



RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERKEBUNAN TAHUN 2023

Jln. Pangeran Mohammad Amin Komplek Perkantoran Pemda Musi Rawas Agropolitan Center
Tlp (0733) 4540009, Fax (0733) 4540083, Email : perkebunan@disbun.musirawaskab.go.id
Website : <http://www.disbun.musirawaskab.go.id>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	Ii
DAFTAR TABEL	Iii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	32
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah	33
 BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	 39
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	41
3.3. Program dan Kegiatan	41
 BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 48
4.1. Rencana Kerja	48
 BAB IV. PENUTUP	 56
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
Tabel 2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
Tabel 2.3	Realisasi Luas Areal dan Produksi tanaman Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Kakao dan Tebu tahun 2022 di Kabupaten Musi Rawas	31
Tabel 2.4	Realisasi luas areal tanaman karet dan kelapa sawit tahun 2022 dibanding tahun 2021	32
Tabel 2.5	Realisasi produksi tanaman karet dan kelapa sawit tahun 2022 dibanding tahun 2021.....	32
Tabel 2.6	Analisa lingkungan internal	36
Tabel T- C.31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Musi Rawas	35
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2023	41
Tabel T- C.33	Rumusan Rencana Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Musi Rawas	44
Tabel 4.1.	Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023	48
Tabel 4.2.	Pendanaan Perangkat Daerah	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 82 ayat (2) huruf a, maka setiap perangkat daerah wajib untuk menyusun dokumen perencanaan baik itu rencana strategis perangkat daerah maupun Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 merupakan sebuah dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026, berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 5 (lima) tahun.

RENJA Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 merupakan tahapan tahun ke dua dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026 yaitu **“Musi Rawas Maju, Mandiri dan Bermartabat (MANTAB)”**. RENJA Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 berusaha untuk senantiasa meningkatkan pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Dengan pemahaman seperti di atas untuk tahun 2023 tugas Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas dalam penyelenggaraan pembangunan terutama adalah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman Perkebunan. RENJA menjadi pemberi arah bagi semua lembaga pelaku Perkebunan (Petani, Kelompok tani, Stake Holder) pemerintah di daerah, lembaga non pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat luas dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD Tahun 2023, proses penyusunan RENJA perlu mencerminkan keterlibatan pihak-pihak tersebut. Untuk mendukung keberhasilan target kinerja

Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 maka Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- j. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- q. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- s. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
- t. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupten Musi Rawas tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah

- Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- u. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6);
 - v. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 67 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 - w. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk dijadikan landasan atau pedoman umum bagi pelaku pembangunan Perkebunan dalam menyelenggarakan pembangunan tahun 2023, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun pengawasan tanaman Perkebunan di Kabupaten Musi Rawas. Disamping itu penyusunan Rencana Kerja juga dimaksudkan sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Program Dinas Perkebunan yang memuat arah strategi pembangunan Perkebunan, Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Secara rinci, tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Diperolehnya suatu dokumen perencanaan pembangunan pertanian pada tahun 2023 yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas.
- b. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkret untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkebunan Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2023
- c. Terwujudnya program-program yang sinergis dalam pembangunan perkebunan di Kabupaten Musi Rawas sehingga dapat mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat terutama petani dan keluarganya di Kabupaten Musi Rawas.
- d. Tersedianya instrumen pengawasan dan evaluasi program-program pembangunan perkebunan di Kabupaten Musi Rawas pada Tahun 2023.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 adalah menyediakan dokumen perencanaan komprehensif pada tahun 2023 yang akan digunakan sebagai acuan dalam:

1. Pelaksanaan Program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023.
2. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja Dinas perkebunan Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2023

1.4. Sistematika Penulisan

RENJA Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1. Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2022 melaksanakan 6 program dan 13 kegiatan 25 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 5.580.707.895,- dan realisasi sebesar Rp. 5.323.058.015,- atau 95,38 % dengan indikator kinerja program sebagai berikut

Indikator Program	Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
- Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP		%	100	100	100
- Persentase Dokumen Pelaporan Kinerja tepat waktu		%	100	100	100
- Persentase Dokumen Perencanaan sesuai peraturan		%	100	100	100
- Persentase laporan BMD sesuai aturan dan tepat waktu		%	100	100	100
- Persentase laporan keuangan sesuai peraturan dan tepat waktu		%	100	100	100
- Persentase pegawai dengan nilai kinerja minimal baik		%	100	100	100
- Persentase pegawai yang tidak mendapat hukuman disiplin		%	100	100	100

Program tersebut didukung oleh 7 Kegiatan

Kegiatan	Kinerja					Anggaran		
	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Data Statistik Perkebunan yang disusun	Dokumen	1	1	100	211.559.200	207.098.400	97,89
	- Jumlah Dokumen DPA-Perubahan yang disusun	Dokumen	1	1	100			
	- Jumlah Dokumen DPA yang disusun	Dokumen	1	1	100			
	- Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	3	3	100			
	- Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun	Dokumen	1	1	100			
	- Jumlah Dokumen RKA yang disusun	Dokumen	1	1	100			
	- Jumlah Kinerja Kegiatan yang di Evaluasi	Dokumen	2	2	100			
	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	Dokumen	2	2	100			
	- Jumlah Monev dan Dokumen Laporan yang disusun	Dokumen	1	1	100			

Kegiatan tersebut didukung oleh 7 Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input	Dana	Rp.	23.402.700	22.459.500	95,97
Output	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	3	3	100
Outcome	Tersusun Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	3	3	100

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input	Dana	Rp.	17.748.300	17.268.300	97,30
Output	Tersedianya Dokumen RKA	Dokumen	1	1	100
Outcome	Tersusun Dokumen RKA	Dokumen	1	1	100

3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input	Dana	Rp.	16.988.300	16.890.600	99,42
Output	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA	Dokumen	1	1	100
Outcome	Tersusun Dokumen Perubahan RKA	Dokumen	1	1	100

4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input	Dana	Rp.	20.554.500	19.386.500	94,32
Output	Tersedianya DPA	Dokumen	1	1	100
Outcome	Tersusun DPA	Dokumen	1	1	100

5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input	Dana	Rp.	19.433.700	19.029.150	97,92
Output	Tersedianya DPA Perubahan	Dokumen	1	1	100
Outcome	Tersusun DPA Perubahan	Dokumen	1	1	100

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input	Dana	Rp.	63.931.700	63.086.150	98,68
Output	- Tersedianya Dokumen Statistik Perkebunan	Dokumen	1	1	100
	- Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dokumen	2	2	100
Outcome	- Tersusun Dokumen Statistik Perkebunan	Dokumen	1	1	100
	- Tersusun Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dokumen	2	2	100

7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja				
Input	Dana	Satuan	Target	Realisasi
Output	- Tersedianya Dokumen Kinerja Kegiatan yang di Evaluasi - Tersedianya Monev danDokumen Laporan yang disusun	Rp. Dokumen Dokumen	49.500.000 2 1	48.978.200 2 1
Outcome	- Tersusun Dokumen Kinerja Kegiatan yang di Evaluasi - Tersusun Monev danDokumen Laporan	Dokumen Dokumen	2 1	2 1
				98,95 100 100 100 100

Kegiatan	Kinerja				Anggaran		
	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS yang dibayarkan Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan dan Terbayarnya Gaji dan Tunjangan pegawai Disbun	Bulan %	12 100	12 100	100 100	4.197.297.395,-	4.000.684.619,-
							95,32

Kegiatan tersebut didukung oleh 3 Sub Kegiatan

8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Kinerja				
Input	Dana	Satuan	Target	Realisasi
Output	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS	Rp. Bulan	4.066.681.995 12	3.891.257.919 12
Outcome	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	Bulan	12	12
				95,69 100 100

9. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input	Dana	Rp.	112.755.900	91.605.900	81,24
Output	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan	OB	13	13	100
Outcome	Tersedianya Honorarium Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan	OB	13	13	100

10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input	Dana	Rp.	17.859.500	17.820.800	99,78
Output	Tersedianya Laporan Keuangan	Dokumen	18	18	100
Outcome	Tersusun Laporan Keuangan	Dokumen	18	18	100

Kegiatan	Kinerja				Anggaran	
	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
3. Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Rekonsiliasi dan Dokumen LBMD yang disusun	Dokumen	14	14	19.609.500,-	9.259.500,-
						47,22

Kegiatan tersebut didukung oleh 1 Kegiatan

11. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input	Dana	Rp.	19.609.500	9.259.500	47,22
Output	Tersedianya Rekonsiliasi dan Dokumen LBMD	Dokumen	14	14	100
Outcome	Tersusun LBMD	Dokumen	14	14	100

Kegiatan	Kinerja					Anggaran		
	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	2	2	100	22.640.000,-	14.831.120,-	65,51

Kegiatan tersebut didukung oleh 1 sub Kegiatan

12. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input	Dana	Rp.	22.640.000	14.831.120	65,51
Output	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	Dokumen	2	2	100
Outcome	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	Tahun	1	1	100

Kegiatan	Kinerja					Anggaran		
	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang yang dicetak dan Digandakan Tersedianya dan terlaksananya layanan administrasi layanan umum	Jenis %	6 100	6 100	100	327.162.700,-	325.852.844,-	99,60

Kegiatan tersebut didukung oleh 3 sub Kegiatan

13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input	Dana	Rp.	41.441.800	40.441.800	97,59
Output	Jumlah Logistik dan Papan Ucapan yang tersedia	Bulan	12	12	100
Outcome	Tersedianya dan Terlaksananya Layanan Administrasi Perkantoran	Tahun	1	1	100

14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input	Dana	Rp.	43.960.100	43.940.100	99,95
Output	Jumlah Surat Kabar, Majalah dan Peraturan Perundang-undangan yang dibayar	Jenis	2	2	100
Outcome	Tersedianya dan Terlaksananya Layanan Administrasi Perkantoran	Tahun	1	1	100

15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input	Dana	Rp.	241.760.800	241.470.944	99,88
Output	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah yang disediakan	Ok	65	65	100
Outcome	Tersedianya dan Terlaksananya Layanan Administrasi Umum	Tahun	1	1	100

Kegiatan	Kinerja				Anggaran	
	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Honorarium Pelaksana Tugas ASN yang dibayarkan dan tersedianya bahan kebersihan Kantor dan alat kebersihan kantor	OB	348	348	100	552.574.000,-
						548.068.527,-
						99,18

Kegiatan tersebut didukung oleh 2 Kegiatan

16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input	Dana	Rp.	57.070.780	52.999.307	92,87
Output	Rekening Telepon dan Listrik yang dibayarkan	OB	12		100
Outcome	Tebayarnya Rekening Telepon dan Listrik	Tahun	1	1	100

17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input	Dana				
Output	- Tersedianya Honorarium pelaksana tugas ASN - Tersedianya bahan kebersihan kantor dan alat kebersihan kantor	OB Jenis	48 15	348 15	100 100
Outcome	- Terbayarnya Honorarium Pelaksana Tugas ASN	Tahun	1	1	100

Kegiatan	Kinerja					Anggaran		
	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang di Perpanjang Izin STNK dan Jumlah Service Kendaraan Dinas yang tersedia	Bulan	12	12	100	249.865.100,-	217.263.005,-	86,95

Kegiatan tersebut didukung oleh 2 Kegiatan

18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input	Dana	Rp.	154.318.600	139.565.880	90,44
Output	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang diperpanjang izin STNK dan Jumlah service kendaraan dinas yang tersedia	Unit	2	2	100
Outcome	Terpeliharanya kendaraan Dinas dan terbayarnya pajak perizinan kendaraan Dinas	Tahun	1	1	100

19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input	Dana	Rp.	95.546.500	77.697.125	81,32
Output	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang diperpanjang izin STNK dan jumlah service kendaraan dinas yang tersedia	Unit	35	35	100
Outcome	Terpeliharanya kendaraan Dinas dan terbayarnya pajak perizinan kendaraan Dinas	Tahun	1	1	100

II. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 428.264.600,- dan realisasi sebesar Rp. 373.869.600,- atau 87,30 % dengan indikator kinerja program sebagai berikut

Indikator Program	Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
- Persentase Bersertifikat	Benih	%	100	100	100
- Persentase Peningkatan Lahan yang diremajakan	Luas yang	%	100	100	100
- Persentase Peningkatan Penerapan Good Agriculture Practice (GAP)		%	100	100	100
- Persentase Penurunan Angka Losis		%	100	100	100
- Persentase Penurunan Kehilangan Hasil		%	100	100	100
- Persentase Petani Pengguna Bibit unggul Bersertifikat		%	100	100	100
- Persentase Petani Pengguna Pupuk sesuai Rencana Definitife Kebutuhan Kelompok (RDKK)		%	100	100	100

Program tersebut didukung 1 Kegiatan

Kegiatan	Kinerja					Anggaran		
	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
8. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	- Jumlah Bibit yang ditangkar	Komoditas	5	5	100	428.264.600,-	373.869.600,-	87,30
	-Jumlah Kebun yang ditangkarkan (Kelapa)	Jenis	2	-	-			
	- Jumlah Kebun Plasma Nutfah /Tanaman Unggulan Perkebunan yang dipelihara	Jenis	6	6	100			
	- Jumlah Luas Intensifikasi Tanaman karet	Batang	32.000	32.000	100			
	- Jumlah Luas Pengembangan Tanaman Karet Rakyat	Hektar	53	-	-			
	- Jumlah Luas Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Batang	32	-	-			
	- Jumlah Luas Pengembangan Kelapa yang tersedia	Batang	32	-	-			
	- Jumlah Luas Pengembangan Kelapa yang tersedia	Batang	1.8	-	-			
	- Jumlah Luas Pengembangan Kopi	Batang	32	-	-			
	- Jumlah Luas Perkebunan Komoditas Kakao	Batang	32	-	-			
	- Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	100					

20. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input	Dana				
Output	- Pupuk Organik Cair dan Handsprayer Electric - Terpilihannya kebun Plasma Nutfah Tanaman Khas Musi Rawas	Rp. Kg dan buah Jenis	428.264.600 1.570 dan 120 6	373.869.600 1.570 dan 120 6	87,30 100 100
Outcome	- Tersedianya Pupuk Organik Cair dan Handsprayer Electric ke kelompok Tani - Terawatnya Kebun Plasma Nutfah Tanaman Khas Musi Rawas	Kelompok Jenis	6 6	6 6	100 100

III. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 2.965.332.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.957.973.938,- atau 99,75 % dengan indikator kinerja program sebagai berikut

Indikator Program	Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
- Persentase Pemanfaatan Alsintan		%	100	100	100
- Persentase Peningkatan Produksi	Jalan	%	100	100	100

Kegiatan	Kinerja					Anggaran		
	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
9. Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Expo Produk Perkebunan yang dilaksanakan	Even	2	5	250	115.332.000,-	114.880.138,-	99,61
	Jumlah Harga Komoditi Perkebunan yang diinformasi	Jenis	2	2	100			
	Jumlah kesepakatan Usaha Pemasaran Hasil Komoditas Perkebunan yang dilaksanakan	Jenis	2	2	100			

Kegiatan tersebut didukung oleh 1 Sub Kegiatan

21. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input	Dana	Rp.	115.332.000	114.880.138	99,61
Output	- Tersedianya expo Produk Pekebunan	Even	2	5	100
Outcome	- Dapat mempromosikan produk olahan komoditi perkebunan melalui even local maupun nasional	Even	2	5	100

Kegiatan	Kinerja					Anggaran		
	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
10.Pembangunan Prasarana Pertanian	- Jumlah Panjang Jalan Usaha Tani yang dibangun	Meter	10020	10020	100	2.850.000.000,-	2.843.093.800-	99,76
	- Jumlah Sarana / Alsin Perkebunan yang diadakan	Kecamatan	14	14	100			

Kegiatan tersebut didukung oleh 1 Sub Kegiatan

10. Pembangunan Prasarana Pertanian

22. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input	Dana		Rp.	2.850.000.000	2.843.093.800	99,76
Output	Jumlah Panjang Jalan Usaha Tani yang dibangun		Meter	10.020	10.020	100
Outcome	tersedianya Prasarana Pertanian khususnya dipembangunan Jalan Usaha Tani		Meter	10.020	10.020	100

IV. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian sebesar Rp.82.667.500,- dan realisasi sebesar Rp.82.666.000,- atau 100 % dengan indikator kinerja program sebagai berikut

Indikator Program	Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
- Menurunnya Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)		%	35	35	100
- Persentase Hospot yang berkurang		%	35	35	100
- Persentase Kasus Kebakaran Kebun		%	35	35	100
- Persentase Kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) Sertifikat, Akte Notaris dan Surat Pengakuan Hak (SPH)		%	100	100	100
- Persentase Penurunan Konflik Lahan Perkebunan		%	35	35	100
- Persentase Luas Kebun yang terbakar		%	35	35	100

Kegiatan	Kinerja					Anggaran		
	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
11. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	- Jumlah Antisipasi / Pencegahan terjadinya kebakaran lahan perkebunan	Kecamatan	14	14	100	82.667.500,-	82.666.000,-	100
	- Jumlah Antisipasi/ Pencegahan terjadinya kebakaran lahan perkebunan	Kecamatan	14	14	100			

23. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura

	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Input	Dana				
Output	- Jumlah Antisipasi/Pencegahan terjadinya kebakaran lahan perkebunan					
	- Jumlah Penanganan Permasalahan Usaha Perkebunan yang difasilitasi		Rp.	667.500	666.000	100
Outcome	- Tersedianya Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		Kecamatan	14	14	100
	- Jumlah Penanganan Permasalahan Usaha Perkebunan yang difasilitasi		Kecamatan PBS	21	12	100

V. Program Perizinan Usaha Pertanian sebesar Rp.85.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.84.868.600,- atau 99,85 % dengan indikator kinerja program sebagai berikut

Indikator Program	Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
- Persentase Peningkatan Harga Komoditi Perkebunan		%	100	100	100
- Persentase Peningkatan Luas Tanaman Baru		%	100	100	100
- Persentase Peningkatan Pasar		%	100	100	100
- Persentase Peningkatan Usaha Kemitraan Perkebunan		%	100	100	100
- Persentase Penurunan Kehilangan Hasil		%	35	35	100

Kegiatan	Kinerja					Anggaran		
	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
12. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah STDB yang Diterbitkan bagi petani yang memiliki kebun kurang dari 25 Ha - Jumlah STDB yang diterbitkan bagi petani yang memiliki kebun kurang dari 25 Ha 	Persil	2	4	100	85.000.000,-	84.868.600-	99,85

Kegiatan tersebut didukung oleh 1 sub Kegiatan

24. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input	na	Rp.	85.000.000	84.868.600	99,85
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Terbitnya Surat Tanda Daftar Budidaya Tanaman Perkebunan - Terlaksananya penilaian / klasifikasi terhadap perkebunan besar 	Persil PBS	250 2	281 4	112 200
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya data usaha budidaya tanaman perkebunan - Diperoleh data kelas kebun/klasifikasi usaha perkebunan 	Persil PBS	250 2	281 4	112 200

VI. Program Penyuluhan Pertanian sebesar Rp.200.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.197.470.600,- atau 99,85 %dengan indikator kinerja program sebagai berikut

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Peningkatan SDM Petani Sesuai Standar Teknis	%	100	100	100

Program tersebut didukung oleh 1 Kegiatan

Kegiatan	Kinerja					Anggaran		
	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
13.Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	- Jumlah Peningkatan IPK Petani Bidang Agribisnis	Kelompok	2	4	100	200.000.000,-	197.470.600-	98,74
	- Peningkatan IPK Petani yang dilatih	%	100	281	100			

Kegiatan tersebut didukung oleh 1 sub Kegiatan

VI. Program Penyuluhan

25. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input	Dana	Rp.	200.000.000	197.470.600	98,74
Output	Terlaksananya Pelatihan	Kelompok	4	4	100
Outcome	Terfasilitasi Pelatihan Kelompok Tani	Kelompok	4	4	100

Anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 Pagu sebesar Rp. 9.341.971.995,- (Sembilan milyartiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah)dengan 6 program, 13 kegiatan dan 25 sub kegiatan . Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 9.019.906.753,- (Sembilan milyar sembilan belas juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dengan persentase 96,55 %.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas sebagaimana terlampir.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun2025 (thn n+2)	Tahun2026 (thn n+3)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (tahun n+1)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	
1	Meningkatnya Produksi Perkebunan	a. Presentase peningkatan produksi Karet b. Presentase peningkatan produksi Kelapa Sawit c. Presentase peningkatan produksi Kelapa d. Presentase peningkatan produksi Kopi e. Persentase Peningkatan Produksi Kakao	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1,28 6,32 0,99 4,51 7,59	0,20 3,37 1,90 1,06 1,09	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1		
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas	Nilai SAKIP Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Nilai Profesionalitas ASN dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas	76,50 70,00	77,50 75,00	78,00 78,00	78,25 80,00	78,50 80,35	79,30 58,07		76,50 70,00	77,50 78,00		

2.2 .1 Capaian Sasaran Program Tahun 2022

Dari 7 sasaran indikator kinerja, yang capaiannya antara 87-99 % sebanyak 2 indikator, sedangkan capaian diatas 100 % sebanyak 5 indikator dengan demikian sasaran yang dicapai adalah memuaskan. Untuk lebih jelas maka disajikan seperti pada tabel 2.2

Tabel 2.2. Capaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi *	Capaian (%)
1	2	3	4	8	9	10
1.	Meningkatkan Produksi Pertanian	Meningkatnya Produksi Perkebunan				
		- Persentase Peningkatan Produksi Karet	%	1	0,20	20
		- Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Sawit	%	1	3,37	337
		- Persentase Peningkatan Produksi Kelapa	%	1	(1,90)	- 190
		- Persentase Peningkatan Produksi Kopi	%	1	7,22	722
		- Persentase Peningkatan Produksi Kakao	%	1	10,19	1.019
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	- Nilai SAKIP		76,50	79,30	
		- Indeks Profesional ASN Dinas Perkebunan		70,00		

• Angka sementara

2.2.2 Gambaran Umum Kinerja Perangkat Daerah

1. Luas Areal dan Produksi Karet dan Kelapa Sawit

Realisasi luas areal dan produksi tanaman karet, kelapa sawit, Kelapa, Kopi, dan Kakao pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3. Realisasi luas areal dan produksi tanaman karet, kelapa sawit, Kelapa, Kopi, dan Kakao tahun 2022 di Kabupaten Musi Rawas

No	Komoditi	Luas Areal (Ha)*				Produksi*	Rata-rata*
		TBM	TM	TTM/TR	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Karet	18,184.00	87,097.00	20,957.45	126,238.45	127,386.72	1.46
	Kelapa Sawit	14,861.35	27,105.35	1,761.90	43,728.60	106,339.69	3.92
	Kelapa	480.57	1,401.20	88.25	1,970.02	1,771.70	1.26
	Kopi	550.20	2,720.50	552.50	3,823.20	3,195.88	1.17
	Kakao	96.10	152.30	271.00	271.00	162.35	1.07

*Angka sementara

Luas Areal Tanaman Karet Tahun 2022 secara keseluruhan mengalami penurunan 1.584 capaian (0,01%) Ha dibandingkan tahun 2021, untuk luas areal tanaman Kelapa Sawit Rakyat tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 1.584 Ha capaian (103,75 %) dibanding tahun 2021, Luas Areal Kelapa tahun 2022 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan capaian (100 %) dibanding tahun 2021, Luas Areal Kopi tahun 2022 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan capaian (100 %) dibanding tahun 2021, Luas Areal Kakao tahun 2022 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan capaian (100%) dibanding tahun 2021, Sedangkan Produksi tanaman karet tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 743,1 ton capaian (99,42 %) dibandingkan tahun 2021, Produksi tanaman kelapa sawit rakyat tahun 2022 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan capaian (100 %) dibandingkan tahun 2021, Produksi tanaman kelapa tahun 2022 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan capaian (100%) dibandingkan tahun 2022, Produksi tanaman kopi tahun 2022 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan capaian (100 %) dibandingkan tahun 2021, dan Produksi tanaman kakao tahun 2022 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan capaian (100) dibandingkan tahun 2021. Untuk lebih jelas disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4. Realisasi luas areal tanaman karet dan kelapa sawit tahun 2022 dibanding tahun 2021

No	Komoditi	Luas Areal (Ha)		Naik/Turun (Ha)	Capaian (%)
		2021	2022		
	Karet	127.822,45	126.238,45	- 1,584	0,01
	Kelapa Sawit	42.144,60	43.728,60	+ 1.584	103,75
	Kelapa	1.970,02	1.970,02	0	100
	Kopi	3.823,20	3.823,20	0	100
	Kakao	271,00	271,00	0	100

- Angka sementara

Tabel 2.5. Realisasi Produksi tanaman karet dan kelapa sawit tahun 2022 dibanding tahun 2021

No	Komoditi	Produksi (Ton)		Naik/Turun (ton)	Capaian (%)
		2021	2021*		
	Karet	128.129,82	127.386,72	- 743,1	99,42
	Kelapa Sawit	106.339,69	106.339,69	0	100
	Kelapa	1.771,70	1.771,70	0	100
	Kopi	3.195,88	3.195,88	0	100
	Kakao	162,35	162,35	0	100

*angka sementara

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Identifikasi isu-isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi PD

Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan sub sektor perkebunan yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi sub sektor perkebunan di masa yang akan datang, khususnya jangka waktu 2021–2026, mencakup aspek seperti ;

1. Harga Komoditi Perkebunan
2. Serangan Organisme Pengendalian Tanaman Perkebunan
3. Gangguan Usaha Perkebunan
4. Perubahan Iklim

Selanjutnya untuk menganalisa lingkungan internal dan eksternal diperlukan pendekatan analisa SWOT yang menganalisa lingkungan internal yaitu analisa kekuatan dan kelemahan, dan menganalisa lingkungan eksternal yaitu analisa peluang dan ancaman.

Tabel 2.6. Analisa Lingkungan Internal (Kekutan dan Kelemahan)

KEKUATAN	
1	Perkembangan luas areal perkebunan
2	Luasnya Existing Area
3	Tersedianya Teknologi
KELEMAHAN	
1	Rendahnya produktivitas dan mutu hasil
2	Rendahnya kualitas SDM dan Kelembagaan petani
3	Kurang tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana perkebunan

Table 2.7. Analisa Lingkungan Ekternal (Peluang dan Ancaman)

PELUANG	
1	Potensi areal masih tersedia
2	Pengembangan Industri Hilir dalam Negeri
3	Integrasi dan Diversifikasi Perkebunan
4	Harga Komoditi yang relatif Meningkat
5	Agroindustri Dalam Negeri
ANCAMAN	
1	Meningkatnya tuntutan mutu produk
2	Iklim berusaha kurang kondusif
3	Kampanye negative produk perkebunan Indonesia

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023 pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas, yang diusulkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebesar Rp.21.156.365.554,- (Dua puluh satu miliar seratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 511.900.000,- (Lima ratus sebelas juta sembilan ratus rupiah) dengan 6 (enam) kegiatan, 20 (dua puluh) sub kegiatan,
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebesar Rp.5.596.765.000,- (Lima miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan 2 (dua) kegiatan 2 (dua) sub kegiatan.

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian sebesar Rp.5.615.900.000,- (Limamiliyar enam ratus lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian sebesar Rp. 604.500.000,- (Enam ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.
5. Program Perizinan Usaha Pertanian sebesar Rp. 413.650.000,- (Empat ratus tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.
6. Program Penyuluhan sebesar Rp. 26.958.600,- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 sub kegiatan.

Hasil Analisis kebutuhan masyarakat ditingkat lapangan dan program-program pemerintah yang harus didukung dengan anggaran maka pagu anggaran dan kegiatan sebagai berikut :

- Jumlah pagu yang diusulkan masih tetap pada awal penggaran Rp.21.156.365.554,- (Dua puluh satu juta seratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh empatrupiah).
- Jumlah kegiatan rutin pada setiap SKPD : 6 (enam) kegiatan dengan plafon anggaran sementara Rp. 8.750.100.554,-(Delapan juta tujuh ratus lima puluh juta seratus ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Perkebunan dapat dilihat seperti pada tabel berikut.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional bidang perkebunan ditempatkan pada kelompok pembangunan Bidang Kedaulatan Pangan yaitu Peningkatan kemandirian pangan melalui produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas.

a. Kebijakan

Kebijakan umum pembangunan perkebunan adalah memberdayakan di hulu dan memperkuat di hilir guna menciptakan nilai tambah dan daya saing usaha perkebunan melalui pemberian intensif, penciptaan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan partisipasi masyarakat perkebunan serta penerapan organisasi modern yang berdasarkan kepada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penerapan kebijakan umum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa kebijaksanaan teknis yang meliputi :

a). Kebijaksanaan pembangunan komoditi;

Kebijaksanaan pengembangan komoditas perkebunan di tempuh melalui optimasi aset perkebunan yang sudah ada dan pengembangan baru, baik untuk komoditas konvensional maupun komoditas potensi lainnya.

b). Kebijaksanaan pengembangan sumberdaya manusia;

Sumberdaya manusia perkebunan tidak hanya sebagai faktor produksi, namun lebih penting adalah sebagai pelaku usaha. Kebijaksanaan pengembangan sumberdaya manusia perkebunan diarahkan agar tumbuh dan berkembang proses perubahan guna mewujudkan system dan usaha agribisnis perkebunan yang bertumpuh pada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha perkebunan.

Ruang lingkup sumberdaya manusia perkebunan meliputi jajaran birokrasi sub sektor pembangunan dan SDM petani dan masyarakat perkebunan.

c). Kebijaksanaan investasi usaha perkebunan;

Kebijaksanaan investasi usaha perkebunan dimaksudkan untuk lebih mendorong iklim investasi yang kondusif dalam pengembangan agribisnis perkebunan pada sentra-sentra perkebunan dengan mengutamakan peran serta petani, UKM dan masyarakat secara luas. Dengan demikian maka potensi sumberdaya manusia yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal ditambahkan dengan Perusahaan/Mitra.

d). Kebijaksanaan peningkatan dukungan terhadap pembangunan sistem ketahanan pangan.

b. Arah Kebijakan Pembangunan

- 1). Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lain bantuan benih/bibit unggul
- 2). Memantapkan penerapan Manajemen usaha produksi perkebunan
- 3). Peningkatan kualitas dan kuantitas publik good
- 4). Jaminan penguasaan lahan produktif
- 5). Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani
- 6). Penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan
- 7). Pemberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan sarana, pelatihan, dan pendampingan
- 8). Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan bunga rendah
- 9). Mendorong minat investasi perkebunan dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif
- 10). Pembangunan kawasan komoditas unggulan terpadu dengan konsolidasi usaha tani produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi
- 11). Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit tanaman secara terpadu
- 12). Pengembangan industri hilir perkebunan di pedesaan yang berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan keseimbangan petani desa kota
- 13). Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan perkebunan yang akuntabel / good governance

Dalam lima tahun kedepan (2021-2026), pembangunan SDA dan LH masih terus diarahkan kepada dua kelompok (kluster), yaitu(i) pemanfaatan SDA yang mendukung pembangunan ekonomi dan (ii) peningkatan kualitas dan kelestarian LH. Pemanfaatan SDA dalam mendukung pembangunan ekonomi dijabarkan pada tiga prioritas. Yang berkaitan dengan bidang Perkebunan prioritas utamanya adalah Peningkatan Hasil Produksi Perkebunan, dan Revitalisasi Perkebunan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan, sasaran dan target kinerja tahun 2023 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2023

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	2.1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk perkebunan untuk kesejahteraan petani	Meningkatnya produksi perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Peningkatan Produksi Karet - Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Sawit - Persentase Peningkatan Produksi Kelapa - Persentase Peningkatan Produksi Kopi - Persentase Peningkatan Produksi Kakao 	1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %
2.	2.2.Meningkatnya kualiasi tata keloladinas perkebunan kabupaten musi rawas	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai SAKIP Dinas Perkebunan - Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perkebunan 	77,50 75,00

3.3. Program, Sub Program dan Kegiatan

Dengan memperhatikan visi, misi, strategi, dan arah kebijakan pembangunan perkebunan yang mengacu kepada arah kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Rawas bidang perkebunan sebagaimana terdapat pada misi kedua (Pengembangan Agropolitan) dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas, maka Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan.
 - Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya
- 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanam
- 3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - a. Pengembangan Prasarana Pertanian
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
 - b. Pembangunan Prasarana Pertanian
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- 4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

- a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Kabupaten/Kota
- Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian

6. Program Penyuluhan Pertanian

- a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun
2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja

Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1. Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	2.1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk perkebunan untuk kesejahteraan petani	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk perkebunan untuk kesejahteraan petani	1. Persentase Peningkatan Produksi Karet 2. Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Sawit 3. Persentase Peningkatan Produksi Kelapa 4. Persentase Peningkatan Produksi Kopi 5. Persentase Peningkatan Produksi Kakao	1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %
2.	2.2. Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas	Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas	- Nilai SAKIP Dinas Perkebunan - Indeks Profesional ASN Dinas Perkebunan	77,50 75,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas merupakan bentuk perencanaan teknis operasional dan penjabaran teknis Rencana Setrategis (RENSTRA) Dinas perkebunan Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan permasalahan, visi, misi sasaran dan tujuan, serta kebijakan dan program 5 (lima) tahun mendatang 2021 - 2026, telah ditetapkan indikator sasaran yang akan dicapai serta kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung tercapainya sasaran dan tujuan tersebut.

Mudah-mudahan dengan disusunnya Rencana KerjaDinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2022 ini, dapat menjadi pedoman dan dasar pelaksanaan program dan kegiatan. Dan mudah-mudahan mendapat respon dukungan dana melalui Anggaran APBD Kabupaten Musi Rawas, sehingga pada akhirnya Visi Kabupaten Musi Rawas yaitu : ***“Terwujudnya Musi Rawas Maju, Mandiri dan Bermartabat (MANTAB)”*** benar-benar terwujud, Amiin.

LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2023


KABUPATEN : MUSI RAWAS

SKPD : DINAS PERKEBUNAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Produksi Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Peningkatan Produksi Karet - Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Sawit - Persentase Peningkatan Produksi Kelapa - Persentase Peningkatan Produksi Kopi - Persentase Peningkatan Produksi Kakao 	<ul style="list-style-type: none"> % % % % % 	<ul style="list-style-type: none"> 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai SAKIP Dinas Perkebunan - Indek Profesioal ASN Dinas Perkebunan 		<ul style="list-style-type: none"> 77,50 75,00

Muara Beliti, 2023

Plt. KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN MUSI RAWAS


 Kgs.M.Effendi Fery, S.STP.M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197506091996031001

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2023

KABUPATEN : MUSI RAWAS

SKPD : DINAS PERKEBUNAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Produksi Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Peningkatan Produksi Karet - Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Sawit - Persentase Peningkatan Produksi Kelapa - Persentase Peningkatan Produksi Kopi - Persentase Peningkatan Produksi Kakao 	<ul style="list-style-type: none"> % % % % % 	<ul style="list-style-type: none"> 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai SAKIP Dinas Perkebunan - Indek Profesioal ASN Dinas Perkebunan 		<ul style="list-style-type: none"> 77,50 75,00

Muara Beliti, 2023

Plt. KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN MUSI RAWAS



Kgs. M.Effendi Fery, S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197506091996031001



BUPATI MUSI RAWAS

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 21 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.

BAB II

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- (1) Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (2) Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (3) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (4) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (5) Rencana Kerja (RENJA) Rs. Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (6) Rencana Kerja (RENJA) Dinas PU Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (7) Rencana Kerja (RENJA) Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (8) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (9) Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (10) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;

- (11) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (12) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (13) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (14) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (15) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (16) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (17) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (18) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (19) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (20) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (21) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (22) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (23) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (24) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (25) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (26) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (27) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (28) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (29) Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (30) Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;

- (31) Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (32) Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (33) Rencana Kerja (RENJA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (34) Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (35) Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (36) Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (37) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (38) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (39) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (40) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (41) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (42) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (43) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (44) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (45) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (46) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (47) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (48) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (49) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023;
- (50) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023.

Pasal 4

Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 1 (satu) tahun.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 10 Agustus 2022



Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 10 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



EDRISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022 NOMOR ...21...